

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada deskripsi dan analisis hasil penelitian di atas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yakni sebagai berikut:

1. Modus Operandi tindak pidana penghinaan yang dilakukan oleh pelaku melalui facebook adalah sebagai berikut:
  - a. Memposting dan menyebarluaskan informasi yang tidak benar tentang korban dengan tujuan untuk mudah diakses orang lain supaya diketahui oleh masyarakat.
  - b. Membuat akun facebook palsu untuk memposting status yang memuat kata-kata hinaan dan membuka aib korban.
  - c. Memposting postingan yang memuat kata-kata hinaan atau pencemaran nama baik di wall akun facebook milik pribadi dengan menyebut langsung nama korban.
  - d. Mengirimkan hasil screen shoot/tangkapan layar percakapan antara pelaku dengan korban secara ulang-ulang kepada orang lain yang mana percakapan tersebut memuat kata-kata hinaan serta membuka aib korban kepada orang lain.
  - e. Memanfaatkan postingan status facebook milik orang lain untuk menghina dan memaki korban, istri korban dan keluarga korban.

2. Akibat hukum yang timbul bagi pelaku dan korban.
  - a. Akibat hukum yang timbul bagi para pelaku adalah :
    - Pelaku dijatuhi hukuman pidana penjara;
    - Pelaku dijatuhi hukuman percobaan;
    - Pelaku membayar biaya perkara.
  - b. Akibat yang timbul dari perbuatan pelaku terhadap korban adalah para korban merasa difitnah, dihina, malu, dan dicemarkan nama baiknya di mata masyarakat karena tulisan dan postingan-postingan yang dibuat telah dibaca oleh publik.

## **B. Saran**

Mengacu pada kesimpulan di atas dapat diketahui bahwa begitu maraknya tindak pidana penghinaan yang dilakukan melalui media sosial facebook maka adapun beberapa saran yang perlu penulis paparkan yakni sebagai berikut:

1. Masyarakat diharapkan dapat lebih menjaga kerukunan antara sesama baik sebagai sesama umat beragama maupun saling bertetangga untuk berteman baik di media sosial terkhususnya facebook sebagai salah satu media sosial yang dapat diakses oleh semua kalangan.
2. Pengguna aktif media sosial diharapkan dapat bersama-sama mengurangi kejahatan penghinaan dengan mencoba memahami peraturan yang sedang berlaku pada saat ini.
3. Upaya penegakan hukum yang diambil oleh aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian dalam menangani kasus penghinaan dalam penelitian ini

sudah tepat, hanya saja pihak kepolisian harus lebih bekerja ekstra dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya tentang kejahatan penghinaan dan peraturan yang sedang berlaku saat ini.